

Keluarga, Masyarakat, dan Negara dalam Kaitannya Membentuk Generasi Bangsa

(Family, Community, and State in Relation to Shaping the National Generation)

Nur Azizah

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: nurazizahhutagalungdo@gmail.com

ABSTRACT

This article is about information about families, communities and the state in shaping the younger generation. The main focus is to find the role of each variable in a welfare goal for the nation and homeland. The research method used is data analysis. Pemuda / I Indonesia is a milestone for the country. Thus university graduates are given knowledge and training to be intelligent. But later in this paper it provides an understanding that the formation of the younger generation does not start from formal education, but originates from the family where a person is classified and raised. So this research tries to provide a discussion without the three elements that determine the success of creating a nation, namely family, society and the state. Each of these three elements is expected to play an important role that is more effective and efficient in accordance with the challenges of the times, which shows that the divorce rate is increasing every year.

Keywords: *Generation of Nation; Family; Society; Country*

ABSTRAK

Artikel ini berisi tentang informasi tentang keluarga, masyarakat dan negara dalam membentuk generasi muda. Fokus utamanya adalah menemukan peran masing-masing variabel dalam tujuan kesejahteraan bagi bangsa dan tanah air. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data. Pemuda/I Indonesia adalah tonggak sejarah bagi negara. Dengan demikian lulusan universitas diberikan pengetahuan dan pelatihan untuk menjadi cerdas. Namun nantinya dalam tulisan ini memberikan pemahaman bahwa pembentukan generasi muda tidak dimulai dari pendidikan formal, melainkan berasal dari keluarga dimana seseorang diklasifikasi dan dibesarkan. Maka penelitian ini mencoba memberikan pembahasan tanpa tiga unsur yang menentukan keberhasilan penciptaan suatu bangsa, yaitu keluarga, masyarakat dan negara. Ketiga unsur tersebut masing-masing diharapkan dapat memainkan peran penting yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan tantangan zaman yang menunjukkan bahwa angka perceraian semakin meningkat setiap tahunnya.

Kata kunci: *Generasi Bangsa; Keluarga; Masyarakat; Negara*

PENDAHULUAN

Perkembangan kajian hukum Islam di Indonesia makin menarik untuk diikuti. penggunaan pendekatan multidisipliner ilmu-ilmu keislaman, membuat ilmu hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-teologis analisisnya tapi sudah terintegrasi dengan banyak bidang keilmuan baik ilmu-ilmu sains maupun humaniora (Salma, 2015). Kajian hukum Islam dalam hal ini juga masuk pada bahasan keluarga dan hubungannya dengan masyarakat.

Masyarakat banyak menganggap orang tua merupakan cerminan anak, sehingga pendidikan agama dan multikultural yang diberikan terhadap anak diharapkan dapat membentuk religiusitas pada anak dengan baik. Religiusitas memiliki peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun secara kelompok (Dachrud & Yusra, 2018).

Keluarga merupakan elemen terkecil masyarakat, sehingga secara langsung hampir seluruh masyarakat terlahir dalam keluarga. Kelompok keluarga dalam satu daerah bahkan nasional disebut sebagai masyarakat. Di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia berarti menjadi masyarakat atau sebaliknya. Dalam peraturan senantiasi disebut masyarakat, pemerintahan dan negara. Pertanyaannya siapakah masyarakat ini? Masyarakat adalah sekelompok keluarga yang berkumpul dalam suatu negara.

Pada UUD 1945 dinyatakan “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Diketahui bahwa UUD dasar adalah peraturan pokok atau poros dari segala peraturan di Indonesia. Kata kehidupan bangsa tidak hanya mengacu pada orang, keluarga atau masyarakatnya tetapi lebih mendasar hingga pada seluruh kehidupan, ini artinya bahwa kualitas masyarakat sangat penting bagi pembangunan negara. Artinya, kesejahteraan negara adalah wujud dari kesejahteraan keluarga-keluarga di Indonesia. Sehingga miskinnya kesejahteraan keluarga menandakan bahwa negara tersebut masih dalam ambang kemiskinan (kemelaratan). Sehingga, kata mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia otomatis mengacu pada mencerdaskan anak bangsa, generasi bangsa, bahkan warga negara Indonesia.

Tidak dapat dipungkri bahwa kecerdasan bermula pada masa usia dini di mana seseorang dibesarkan, yaitu keluarga. Apakah mungkin generasi muda yang cerdas dapat lahir atau terbentuk dalam keluarga yang berantakan? Jawabannya, tentu mungkin. Tetapi itu adalah kemungkinan kecil, ibarat mengharapkan keajaiban. Kecerdasan yang dimaksud mencakup kecerdasan spiritual, karakter, kepribadian. Psikologis (mental), motorik, kognitif, dan lain sebagainya untuk menunjang kecerdasan. Hal ini menunjukkan, rusaknya generasi muda, maka rusaklah negara. Sebab negara dikelola dan akan dikelola pemuda pemudi bangsa ini. sekalipun negara ini dipimpin seseorang yang paling cerdas (bijaksana), tentu percuma jika tidak didukung oleh masyarakat, yakni warga negara Indonesia. Contoh kisah Sultan Al Fatih, ketika Turki meraih kemenangan menaklukkan konstantinopel. Itu dipimpin oleh sultan (pemimpin) yang luar biasa cerdas (bijaksana). Tentu keberhasilan sultan Al Fatih tidak terlepas dari dukungan kecerdasan dan perjuangan warga negaranya saat itu.

Pada tulisan ini penulis akan mencoba menjelaskan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menggambarkan gerakan penting bagi sebuah negara, khususnya tanah air Indonesia tercinta ini. Penjelasan akan mencakup hubungan keluarga dan negara.

Dalam pemaparan korelasi ini, akan diketahui jelas bahwa keluarga adalah harapan besar negara. Masalah keluarga Indonesia adalah masalah bagi negara.

METODE PENULISAN

Metode penelitian adalah tindakan untuk pengumpulan, pengorganisasian, pengelolaan dan analisis untuk mendapatkan hasil berpadat yang matang untuk menguatkan penelitian. Metode penelitian juga digunakan untuk melaksanakan hasil dari penelitian, sehingga metode penelitian ini sangat penting. Pada tulisan artikel ini penulis menggunakan metode analisis korelasi. Metode analisis korelasi adalah upaya menghubungkan dua variable atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga terhubung (Sudijono, 2004). Pada kesempatan ini peneliti akan menghubungkan variable yakni antara keluarga, negara, dan kemajuan negara. Meskipun demikian peneliti juga akan memasukkan variable pendukung lainnya yang tentu tidak dapat terlepas dari variable inti, yakni masyarakat dan generasi muda. Pada tulisan ini akan diketahui seberapa jauh urgensi kesejahteraan negara bagi kemajuan negara yakni generasi bangsa dan tanah air.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Keluarga dan Generasi Bangsa

Meskipun terdengar simple, keluarga memiliki banyak defenisi dan tentunya menimbulkan perbedaan pemahaman. Kedua defenisi tersebut terbagi pada, pertama perspektif pemahaman terhadap Islam dan pemahaman terhadap pendapat tokoh secara umum. Dalam hal ini penulis menyimpulkan pada dua sudut pandang untuk mengeneralisir. Menurut pemahaman terhadap kaidah Islam, keluarga identik dengan kata pernikahan dan nasab. sehingga boleh saja seseorang lahir dalam hubungan darah tetapi tidak termasuk pada keluarga. Dalam artian tanpa pernikahan yang menimbulkan hubungan nasab, seseorang belum dapat disebut keluarga (Nafi, 2014). Meskipun pada realitanya dalam Islam dikenal dengan anak angkat atau adopsi, tetapi tetap saja kedudukan anak angkat dengan anak kandung berbeda. Sedangkan menurut pendapat secara umum, keluarga adalah komponen yang terdiri dua atau lebih orang yang terbentuk disebabkan pernikahan, hubungan darah, adopsi atau lainnya yang menimbulkan keterikatan dan saling mempengaruhi dalam hal psikologis, kognitif, emosional, dan pengembangan diri. Bahkan di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yakni KUHPerdara, bahwa anak angkat atau anak hubungan darah dapat dipersamakan kedudukannya bersama anak kandung. Sehingga keluarga tidak hanya terbentuk dari pernikahan dan nasab, tetapi juga hubungan darah, adopsi, dan lain sebagainya (Soekanto, 2004).

Namun dalam hal ini, penulis menggunakan defenisi bahwa keluarga adalah komponen yang bersumber dari perkawinan atau nasab, sehingga hubungan darah saja, seperti seorang anak yang lahir di luar dari ikatan perkawinan belum dapat disebut keluarga, termasuk anak angkat. Meskipun anak angkat dan anak dalam hubungan darah saja dapat masuk pada lingkungan keluarga dan diperlakukan sama secara emosional dan dalam beberapa hak, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat mempersama kedudukan antara keluarga inti yang terlahir atau terbentuk dari ikatan perkawinan dan nasab.

Keluarga Sumber Generasi

Pada dasarnya keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sebelum menjadi dewasa atau orang tua, seseorang pasti menjalani masa sebagai anak atau anak-anak. Anak adalah asset negara yang dimaksud juga sebagai generasi bangsa. Generasi bangsa adalah orang selanjutnya sebagai warga negara Indonesia yang akan menjadi pengurus, pengelola, maupun karyawan negara (Astawa, 2017). Generasi bangsa yang disebut dalam permulaan sebagai pemuda berperan besar dalam menentukan maju kembangnya negara Indonesia. Generasi ini bersumber dari keluarga-keluarga di Indonesia.

Untuk menjadi generasi bangsa, tentu banyak persiapan dan kesiapan. Sama seperti sebuah perusahaan yang membutuhkan karyawan, tentu setiap karyawan yang diterima haruslah lebih berkualitas dan mampuni. Bahkan setelah penerimaan karyawan perusahaan juga menerapkan system pelatihan. Maka demikian, negara yang lebih besar dan lebih kompleks tantangannya, maka setiap calon pengurus negeri (generasi bangsa) haruslah berkualitas. Untuk itu, keluarga sebagai lingkungan pertama tempat tumbuh kembang anak, generasi bangsa, haruslah benar-benar menjadi tempat seseorang mendapatkan pemahaman pokok terkait kognitif, motorik, biologis, emosi, dan psikologis untuk kemudian seseorang lanjut pada pematangan komponen-komponen tersebut di lingkungan sekitar. Lingkungan yang dimaksud mencakup luas, dapat termasuk segala hal terkait kenegaraan, peraturan negeri, pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga formal maupun non formal.

Tetapi pada intinya, semua untuk yang mendukung laju kembang anak semua berporos pada keluarga. ibaratnya, keluarga adalah pabrik di mana ia dibentuk dan dihasilkan.

Keluarga Sumber Masyarakat

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, berawal dari satu keluarga yang digabungkan dalam sebuah negara yang diatur di bawah pemerintahan, maka terbentuklah masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil masyarakat (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997). Sebagaimana definisi keluarga yang dipaparkan di atas, keluarga adalah lembaga yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota-anggotanya yang terikat dalam ikatan perkawinan dan nasab. Sampai saat ini diyakini bahwa keluarga adalah lembaga yang berperan penting dalam mencetak generasi-generasi bangsa, mencetak masyarakat yang berkualitas sehingga melahirkan lingkungan yang sehat dan damai. Setiap keluarga yang tercampur dalam masyarakat memiliki peran penting untuk saling mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Meskipun pada dasarnya keluarga adalah dasar dibentuknya seseorang, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seseorang keluar dari rumah atau lingkungan keluarganya, lingkungan sekitar yakni masyarakat juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi tumbuh kembang seseorang baik secara mental, biologis, emosi, psikologis, dan kognitif.

Dengan demikian, keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik, dengan terbentuknya masyarakat yang berkualitas maka setiap lembaga keluarga saling memberikan pengaruh secara timbal balik. Masyarakat dalam negara inilah yang disebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Secara tegasnya WNI adalah karyawan negara, pengurus negara, pembimbing negara, pemelihara negara yang berperan dalam memelihara, memajukan, dan menumbuh kembangkan negara Republik Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut maka secara gamblangnya keluarga yang terbentuk dalam wujud

masyarakat yakni WNI adalah citra bangsa. Jika menjadi perusahaan saja tidak mau asal dalam memilih karyawan, maka negara Republik Indonesia yang berada di tangan masyarakat itu sendiri maka tidak akan membiarkan calon-calon pegurus bangsa (negara) dalam kualitas yang buruk, tentu dengan upaya apapun akan diupayakan terciptanya generasi yang tepat.

Generasi Penerus Bangsa

Jika membahas perihal negerasi penerus bangsa maka membahas tentang orang-orang yang akan mengurus negara atau bangsa Indonesia, pertama di dalam logika adalah pemuda. Dalam tulisan ini tidak menggunakan judul besar kata pemuda, tetapi generasi penerus bangsa, mengapa demikian? Sebab menjadi generasi penerus bangsa lebih kompleks dan bermakna dalam. Seseorang disebut pemuda belum bukan berarti secara otomatis orang tersebut dimaknakan generasi penerus. Sebab kata generasi adalah penerus, yakni orang yang melanjutkan pekerjaan generasi sebelumnya. Generasi adalah pemuda yang memiliki kualifikasi dan kualitas sebagai penerus, pelaksana untuk pengembangan bangsa dan negara (Nushriana, 2011). Dengan demikian, pemuda yang kelak menjadi penerus bangsa adalah orang-orang yang berkualitas. Berbicara tentang kualitas, maka berbicara soal pendidikan.

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *Paideia*, yakni ilmu yang menuntun anak. Sedangkan Romawi memandang bahwa pendidikan adalah *educare*, diartikan sebagai menuntun, mengeluarkan, tindakan merealisasikan potensi yang dibawa anak sejak terlahir ke dunia (Ahmadi & Uhbiyati, 2007). Artinya, sebenarnya setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi sudah memiliki modal atau potensi untuk berilmu, tetapi ilmu tersebut akan terealisasi atau muncul dalam bentuk konkret jika dituntun, dilatih, dan dibantu perkembangannya oleh orang lain. Elemen-elemen dari pendidikan adalah karakter (kepribadian), emosional, psikologis, mental, kognitif (ilmu). Semua potensi-potensi dasar manusia inilah yang akan dididik (dituntun) perkembangannya. Sehingga pendidikan bermakna luas tidak hanya terkait ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari lembaga formal seperti sekolah, les ataupun perguruan tinggi. Tetapi lebih melebar ke lembaga-lembaga non formal yakni keluarga dan masyarakat.

Setiap elemen dari pendidikan yakni kepribadian, karakter, emosional, psikologis, dan kognitif seharusnya sudah diperoleh anak dari tempat pertama ia dilahirkan, yakni keluarga. Ya, keluarga tempat pertama yakni generasi bangsa (pemuda) memperoleh pendidikan. Lingkungan yang berfungsi melahirkan individu-individu terdidik pertama keluarga (Nushriana, 2011), kedua sekolah formal, dan ketiga masyarakat.

Ditengah tantangan globalisasi di mana ilmu pengetahuan dan teknologi pengukur kualitas diri, maka semakin besar pula tugas keluarga, negara, dan masyarakat dalam membentuk karakter generasi muda. Dalam artian disamping dari fungsi keluarga sebagai pendidikan utama generasi, negara diwakili dalam pemerintahan memiliki andil yang sangat urgent terciptanya generasi berkarakter. Pemerintah dan keluarga (masyarakat) harus bekerja sama dalam membangun negara.

Negara dan Tujuannya

Negara adalah kelompok sosial berupa individu, keluarga, dan masyarakat yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang berada dibawah kepemimpinan, pemerintahan, politik dan hokum serta memiliki kedaulatan untuk mencapai tujuan nasional (Diponalo, 1975). Sehingga negara terbentuk dalam wilayah di bawah pemerintahan yang teratur dan teroganisir. Setiap negara termasuk negara Republik Indonesia mempunyai tujuan. Secara umum tujuan negara dimuat dalam bentuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Soemarsono, 2007).

Berdasarkan aliran negara hokum liberal, antara negara dan kesejahteraan masyakat harus dipisah ditandai dengan adanya trias political. Dahulu, alasan munculnya system hokum Eropa Kontinental adalah reaksi atas teori tujuan negara yang absolute dan otoriter, di mana negara memiliki power yang kuat dalam mengatur dan menentukan hak-hak warga negaranya. Pemerintah atau raja menjadi penentu kebebasan rakyatnya dalam menjalankan hak-hak. Melihat bahwa power raja terhadap hak rakyatnya dapat merugikan kebebasan hidup sebagai manusia, maka perlu adanya pemisahan kekuasaan, di mana pemerintah tidak berwenang dalam kesejahteraan rakyatnya (Soemarsono, 2007). Negara tetap menjalankan kewajiban dalam pemerintahan yakni memelihara negara, tetapi rakyat bebas berbuat untuk kehidupan pribadinya.

Di zaman modern ini, tentunya tantangan manusia dalam bernegara lebih berat, artinya bahwa pemisahan kekuasaan di mana pemerintah atau raja tidak dapat turut campur dalam menentukan kesejahteraan rakyatnya tidak dapat dipegang lagi. Di mana kemajuan zaman ini, negara harus turut serta dalam mengelola kesejahteraan rakyat, terlebih di bidang keluarga. Meskipun peran negara ini harus melalui persetujuan rakyat dalam bentuk Undang-Undangan dan realisasi peraturan (Arumanadi & Sunarto, 1993). Permasalahan keluarga (family) bukan lagi hanya persoalan personal seseorang yang dianggap privacy. Meskipun tetap mengakui adanya privasi keluarga, tetapi negara harus turut campur dalam membangun kualitas generasi muda dalam keluarga.

Berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, tujuan negara terdapat pada alinea ke 4 pembukaan UUD'45: (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan empat tujuan dasar negara Indonesia maka harus berlandaskan 5 dasar yakni pancasila. Kegiatan-kegiatan sebagai realisasi tujuan tetap berpagang pada filsafat bangsa yaitu pancasila.

Tujuan pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia artinya melindungi, memelihara, menjaga masyarakat Indonesia dari berbagai aspek. Kalimat suluruh tumpah darah Indonesia artinya semua yang berada dan lahir dari Indonesia. Semua berada dalam perlindungan negara. Selanjutnya memajukan kesejahteraan umum bermakna kesejahteraan dalam aspek materi, bermasyarakat, emosi, dan keamanan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu melindungi masrakat Indonesia dari kebodohan dengan memberikan dukungan di bidang pendidikan. Pendidikan dalam maksud kognitif, emosional, karakter, kepribadian, dan psikologis. Semua jenis pendidikan tersebut tentu tidak terlepas daripada keagaaan. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini bermaksud bahwa untuk menciptakan ketertiban yang menimbulkan rasa aman, damai, dan tenang sebagai warga negara yang berdaulat maka menanamkan nilai-nilai kemerdekaan, di mana setiap orang meyakini bahwa setiap manusia terlahir merdeka, damai, dan berhak untuk memperoleh keadilan tanpa ada perbedaan status terlebih kasta.

Semua tujuan dari negara yang termaktub pada Undang-Undang 1945 tersebut termasuk pada hak-hak warga negara, yakni elemen terkecil masyarakat yakni keluarga. Artinya setiap tujuan melahirkan fungsi negara yang seharusnya dinikmati masyarakat yakni keluarga-keluarga di Indonesia. Sehingga antara negara dan keluarga dalam masyarakat terdapat hubungan timbale balik, hubungan sebab akibat. Disebabkan negara mendukung rakyatnya (keluarga) dengan tujuan-tujuan tersebut, akibatnya masyarakat yakni keluarga menjadi tempat yang baik untuk terciptanya generasi bangsa yang berkualitas.

Relasi Negara, Keluarga, Generasi Bangsa dalam Mewujudkan Negara Berkualitas

Dalam pemikiran secara general dan biasa, untuk menjadikan sebuah negara berkualitas dan maju senantiasa di kaitkan dengan peran penting negara (pemerintahan), masyarakat, dan orang-orang yang bekerja dalam istitusi negara maupun usaha wiraswasta. Setiap peran tersebutlah yang mempengaruhi kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan negara. Tetapi dalam pembahasan ini penulis memasukkan keluarga sebagai elemen pokok untuk terbentuknya negara atau bangsa yang berkualitas. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena masyarakat, generasi bangsa (muda), karyawan (pekerja negara), orang-orang yang bergerak dalam pemerintahan semua bersumber dalam keluarga. Apakah keluarga tersebut lengkap setiap unsur atau hanya sebagian, tetap bersumber dari keluarga. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa keluarga adalah tempat pertama seseorang dibentuk kemampuan dan kecerdasan. Apakah kemampuan dan kecerdasan tersebut di bidang kognitif, mental, karakter, kepribadian, motoric, psikologis, emosional, dll. Semua bentuk kecerdasan tersebut mulai dibentuk dalam usia dini seseorang yakni ketika seseorang dibentuk dalam keluarga.

Sehingga pada kesempatan ini penulis menyatakan bahwa persoalan keluarga adalah persoalan negara, kesejahteraan keluarga adalah kesejahteraan negara. Diakui atau tidak keluarga yang sakinah dan sehat senantiasa berpotensi besar melahirkan warga negara yang berkualitas. Meskipun pada prinsipnya setiap keluarga memiliki kewenangan independent pada keluarganya, tetapi tetap negara harus berperan dalam menjaga keawetan keluarga.

Pada tulisan ini apakah penulis bermaksud menyalahkan negara tidak memperdulikan keluarga. Tentu tidak, karena sebenarnya jika diperhatikan lagi negara cukup memberikan perannya terhadap keluarga. Peran negara tersebut tercantum jelas dalam tujuan UUD 1945 di atas, di dalam tujuan negara secara umum tersebut berdampak pula kepada setiap keluarga yang merupakan warga negara Indonesia. Sedangkan peran negara secara langsung terhadap kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari Undang-Undang No 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 11 Undang-Undang PKDRT mencakup aturan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Dalam peraturan disebutkan bahwa negara pun berperan aktif dalam ketahanan keluarga serta kerukunan keluarga. Tindakan aksi negara ditandai dengan adanya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang didukung oleh negara. Meskipun pada dasarnya dalam pelaksanaan tetap diserahkan ke masyarakat setempat dalam wujud Lembaga masyarakat yang berlembaga hukum atau non Lembaga hukum, LK3 tersebut. LK3 adalah pelayanan social terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Nemun Lembaga LK3 tersebut masih dalam bentuk organisasi social atau perkumpulan social yang dibentuk oleh masyarakat.

Selanjutnya, untuk keluarga atau perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi akan diberikan jalan untuk bercerai dengan beberapa alasan cerai yang diatur atau diizinkan oleh negara. (Pasal 116 KHI) Perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan. Meskipun pengadilan adalah tempat mengajukan gugatan cerai, tetapi pasangan tetap diberikan layanan mediasi oleh mediator hakim atau non hakim yang tujuannya mendamaikan kembali pasangan yang mengajukan perceraian. Dengan demikian negara berperan pula dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga warga negara atau pun masyarakatnya.

Pada tahun 1992 telah keluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Peraturan ini secara langsung membahas perihal pentingnya ketahanan keluarga, kualitas keluarga bagi generasi bangsa. Bahkan pada Pasal 12 dan 13 UU No. 10 Tahun 1992 tersebut menyatakan bahwa negara mengupayakan kualitas penduduk dengan cara meningkatkan kesejahteraan keluarga. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk pembatasan usia ideal menikah, pembatasan angka kelahiran dua anak lebih baik, memberi jarak kelahiran anak, memberikan kesempatan dalam pendidikan, pelatihan dan konsultasi keluarga.

Pasal 12 UU NO. 10 Tahun 1992 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera: (1) Pengembangan kualitas fisik, nonfisik, dan pembinaan penduduk serta pelayanan terhadap penduduk diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas setiap penduduk sesuai dengan harkat dan martabat serta potensi masing-masing secara optimal; (2) Upaya pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui perbaikan kondisi penduduk dalam segala matryanya dengan pengadaan sarana, fasilitas, serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, dan konsultasi; (3) Penyelenggaraan perbaikan kondisi penduduk dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, etik, dan sosial budaya.

Meskipun upaya pemerintah (negara) dengan pelatihan, pendidikan, dan konsultasi telah dilakukan, tetapi tidak cukup efektif. Karena diakui bahwa Pendidikan di Indonesia masih belum merata dengan kesenjangan perekonomian masyarakat, juga konsultasi masih tergolong apa adanya. Karena Lembaga konsultasi masih dalam bentuk Lembaga social atau organisasi masyarakat penerapannya belum merata dan belum efektif. Ditambah lagi data Badan Statistik Nasional menyatakan bahwa angka cerai meningkat setiap tahunnya. Ini menunjukkan peraturan yang ada belum dapat mengcover kepentingan masyarakat dalam tantangannya menghadapi modernisasi dan perkembangan zaman.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 yang telah disahkan mantan presiden Soeharto tentang kependudukan dan kesejahteraan keluarga sebenarnya sudah memberi angin segar serta dorongan bagi pemerintahan selanjutnya. Tetapi nampaknya UU ini masih

belum belum dikembangkan lagi untuk sesuai dengan kemajuan zaman, di mana tantangan semakin banyak.

Mengapa kesejahteraan keluarga menjadi penting bagi negara, sebab itu berkaitan erat dengan negara yang akan dikelola oleh generasi bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang mengalami kekerasan, bahkan korban perceraian menyebabkan guncangan hebat bagi seorang anak (Anas, 2007). Para peneliti tentang Psikologis anak korban perceraian menyebutkan bahwa rata-rata anak korban perceraian memiliki gangguan dalam psikologis, akademik, tingkah laku dan sosial (Hetherington et al., 1982). Tidak hanya anak, kekerasan, penganiayaan, kehancuran keluarga juga berdampak negative bagi pasangan, baik suami atau istri atau sebagai ayah atau sebagai ibu. Terlebih dalam data Badan Statistik Nasional Indonesia terdata angka perceraian meningkat setiap tahunnya. Perceraian sangat berpeluang besar dalam mengakibatkan guncangan psikologis anak. Sehingga besar pula kemungkinan anak yang tumbuh dan dibesarkan dari keluarga dalam kekerasan akan mengguncang mental (Ramadhani & Krisnani, 2019). Dengan demikian anak tersebut murung, tidak bersemangat, hilangnya rasa percaya pada orang lain dan diri sendiri. Gejala-gejala tersebut menimbulkan rasa pasrah, tidak ingin mengembangkan diri yakni terbelakang (Hikmah, 2015; Priyana, 2011).

Anak yang tumbuh dan hidup dalam lingkungan keluarga tidak sehat berpotensi besar dalam melahirkan generasi muda (bangsa) yang tidak berkarakter yakni kurang berkualitas. Meskipun realitanya tidak semua generasi yang bersumber dari keluarga kacau melahirkan generasi yang kacau, tetapi tidak dapat dielak bahwa potensi besar lahirnya generasi yang tidak berkualitas adalah dari keluarga yang tidak sejahtera (korban kekerasan). Padahal anak-anak ini lah yang akan menjadi penerus bangsa, pengelola bangsa. Negara ada di tangan anak-anak atau generasi ini. Dampak berikutnya adalah masyarakat. Antara keluarga dan masyarakat tidak ada pembatas, sebab keluarga adalah elemen atau bagian dari masyarakat. Perkumpulan keluarga ini lah membentuk kelompok besar disebut masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni UU No 23 tahun 2004 Pasal 6-7 menyebutkan bahwa kekerasan fisik dan Psikis berpotensi mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak dan tidak berdaya.

Masyarakat adalah anggota keluarga yang terkumpul menjadi satu kesatuan. Masyarakat yang berkualitas adalah wujud dari keluarga-keluarga yang berkualitas. Jika ingin memperbaiki masyarakat, pertama hal yang perlu diperbaiki adalah kualitas keluarga. Sebagai contoh keluarga yang memiliki sisi negative akan mempengaruhi keluarga lain, hal ini disebut dengan lingkungan yang tidak mendukung. Keluarga yang buruk akan mengancam kesejahteraan dan keamanan sosial seseorang. Hal ini juga disebut dengan tindak kriminal atau ancaman pihak luar yakni ancaman dari keluarga lain.

Sebenarnya tugas dan beban tanggungjawab negara dan keluarga sangat urgen. Pengembangan mencakup bidang karakter, kepribadian, motoric, spiritual, psikologi, kognitif dan mental generasi bangsa. Untuk mempermudah tugas negara, maka berdasarkan kebijakan pemerintah negara lebih memperhatikan kemajuan dan perkembangan kuliatas warga negaranya dimulai dari keluar.

Peran negara untuk keluarga dalam masyarakat memang sudah ada, tetapi peran tersebut masih dalam bentuk pengaturan sedangkan aksi masih diharapkan

pengembangannya. Sepertinya negara masih memandang bahwa keluarga adalah kehidupan privasi warga negara atau masyarakatnya. Sedangkan menurut hemat penulis masalah dalam rumah tangga (keluarga) adalah masalah besar bagi negara. Untuk itu diharapkan Indonesia lebih berperan aktif lagi dalam bentuk aksi nyata terhadap rumah tangga masyarakatnya bukan sekedar peraturan saja.

Selanjutnya apa solusi tepat untuk masalah ini?, menurut hemat penulis, aksi negara harus lebih terlihat lagi dengan menghidupkan Lembaga konsultasi. Sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus korban kriminalitas, kasus penyalahgunaan jabatan, kasus perceraian dapat diminimalisir. Negara tidak hanya membutuhkan orang jenius, orang pintar dengan nilai IPK atau raport tertinggi sebagai pengelola negara, tetapi negara membutuhkan genasi yang tidak hanya pintar dalam IQ tetapi berkarakter. Maksud dari kata berkarakter adalah seseorang yang memiliki inteligensi, integritas, moral, mental, psikologis, spiritual dan pengalaman yang berkualitas baik. Sebab hanya pintar atau jenius saja akan merugikan negara dan masyarakat ditandai dengan ketidaksetiaan pada tanah air dan penyelewengan tugas.

LK3 yang merupakan Lembaga konsultasi keluarga dapat diberdayakan negara dengan tepat, yakni negara mendirikan Lembaga keluarga di negara Republik Indonesia pada setiap daerah atau wilayah, di mana Lembaga tersebut memiliki kedudukan yang sama atau bahkan lebih berotoritas dibanding pengadilan Agama. Jadi penulis memandang Lembaga konsultasi ini jangan hanya sekedar Lembaga social atau organisasi masyarakat, tetapi juga Lembaga negara yang independent dan berotoritas. Pada Lembaga konsultasi ini terdapat bidang kesehatan mental, psikologis, kesehatan anak, dan konsultasi langsung dari orang-orang yang berpengalaman dan ekspert di bidang tersebut. Jadi setiap keluarga satu kali dalam dua tahun wajib melaksanakan konsultasi di Lembaga tersebut, sehingga konsultasi ini tidak lagi dipandang tabu atau aib bagi masyarakat karena negara sudah mewajibkan. Pada Lembaga ini pasangan suami istri serta anak akan diberikan pelayanan psikolog, mediator, dan konsultasi lainnya terkait rumah tangga atau keluarga. Sehingga kerusakan keluarga atau rumah tangga dapat diminimalisir.

Selanjutnya, warga negara Indonesia pula harus berperan aktif dalam mendukung kinerja negara. Yakni dengan cara bersemangat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara dan sebagai manusia yaitu meningkatkan kualitas diri. Untuk menjadi orang tua seseorang harus memiliki ilmu dan wawasan luas sedangkan manjadi generasi muda harus mau dan bersemangat memberdayakan potensi diri bukan malah menyia-nyiakkan potensi. Potensi anak muda adalah semangat, kekuatan pikiran, tubuh (fisik), dan kesegaran otak. Potensi-potensi mempermudah diri untuk berkambang. Sehingga generasi muda tidak hanya bersifat konsumtif tetapi produktif. Tentu ini tidak terlepas dari peran keluarga untuk mendukung kesejahteraan dan kemeedekaan generasi muda (anak).

Jadi antara negara, keluarga (masyarakat), dan generasi muda terjalin kolaborasi aksi dalam satu tujuan, yakni membangun kesejahteraan bangsa. Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong dan saling mendukung dapat melahirkan hasil maksimal terhadap tujuan.

KESIMPULAN

Keluarga adalah elemen terkecil masyarakat. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok keluarga yang terkumpul dalam suatu daerah, atau penduduk yang menetap pada suatu daerah yang disebut sebagai warga negara. Tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat yang tidak termasuk warga negara Indonesia, tetapi warga negara asing. Tetapi dalam pembahasan ini keluarga dan masyarakat yang dimaksud adalah warga negara Indonesia. Disepakati bahwa keluarga elemen masyarakat yang menjadi tolak ukur pertama kualitas penduduk.

Diakui bahwa ekonomi, pembangunan, dan pengelolaan pemerintahan sangat penting, tetapi pembangunan kesejahteraan keluarga juga jauh lebih penting. Karena keluarga adalah tempat pertama generasi bangsa dibentuk dan ditentukan kualitasnya. Sejauhnya ini negara masih terlibat pada persoalan keluarga di masyarakat, tetapi keterlibatan ini sudah harus dikembangkan. Negara menjadi maju dalam artian tidak hanya maju secara ekonomi tetapi maju dalam kesejahteraan ekonomi, social, pembangunan, kepribadian yang berakhlak dan kemakmuran ditentukan oleh aksi 3 elemen utama, yakni negara, keluarga dan masyarakat.

Antara keluarga, masyarakat dan negara tidak ada sekat, bahwa persoalan keluarga adalah persoalan negara dan masyarakat. Tiga elemen ini adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Karena tidak mungkin negara maju hanya dengan gerakan pemerintah, dibutuhkan gerakan keluarga berkualitas dalam wujud warga negara yang berkualitas. Artinya, keluarga yang berkualitas tentu secara otomatis menjadikan warga negara Indonesia pun berkualitas.

Penulis menyadari bahwa negara Republik Indonesia memandang keluarga adalah penting, keluarga adalah wujud generasi bangsa, sehingga terdapat sejumlah peraturan-peraturan yang mengatur tentang keluarga di Indonesia. Tetapi melihat majuan dan tantangan zaman yang semakin keras, diatandai realita perceraian yang meningkat setiap tahunnya maka perlu aksi negara, keluarga dan masyarakat yang lebih lantang untuk terciptanya generasi bangsa yang diharapkan.

REFERENSI

- Ahmadi, A., & Uhbiyati, N. (2007). *Ilmu Pendidikan*. PT Rineka Cipta.
- Anas, S. H. (2007). *Perceraian dalam Penghayatan Anak*. Pikiran Rakyat.
- Arumanadi, B., & Sunarto. (1993). *Konsep Negara Hukum Menurut Undang-Undang 1945*. : IKIP Semarang Press.
- Astawa, I. T. (2017). Memahami Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Kemajuan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(2).
- Dachrud, M., & Yusra, Y. (2018). Pendidikan Berbasis Islam Dan Multikultural Dalam Keluarga Sebagai Pembentuk Religiusitas Pada Anak. *Potret Pemikiran*, 22(2).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Balai Pustaka.
- Diponalo, G. S. (1975). *Ilmu Negara Jilid 1*. Balai Pustaka.
- Hetherington, E. M., Cox, M., & Cox, R. (1982). *Effects of divorce on parents and children*. BL Erlbaum Associated.
- Hikmah, S. (2015). Mengobati luka anak korban perceraian melalui pemaafan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 10(2), 229–246.

- Nafi, C. (2014). *Fikih Keluarga*. Mitra Abadi Press.
- Nushriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Priyana, D. (2011). *Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomi Anak Pada Keluarga yang bercerai*. UIN Semarang.
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109–119.
- Salma, S. (2015). Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Luar Negeri Pasca Reformas. *Potret Pemikiran*, 19(1).
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Keluarga*. PT Rineka Cipta.
- Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 37(2).
- Sudijono, A. (2004). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Raja Grafindo Persada.